



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0077/Pdt.G/2015/PA. Gsg.

الرَّحْمَنُ يَتْلُو دُ مِّنَ الْوَحْيِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di, Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register perkara nomor: 0077/Pdt.G/2015/PA.Gsg. pada tanggal 12 Januari 2015, telah mengajukan cerai gugat dengan alasan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Jalan Genting Raya Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Jawa Tengah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibagor, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 95 / 20 / VII / 1992, tanggal 01 Nopember 201;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Genting Raya Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Jawa Tengah selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dikediaman milik bersama tidak jauh dari rumah orang tua Tergugat di kampung Nambah Dadi;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat berumur 20 tahun;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat berumur 13 tahun, saat ini kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2002 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras bahkan sampai sering mabuk dan hal tersebut jelas terlihat sewaktu ia pulang entah darimana, dimana jalannya sempoyongan dan dari mulutnya menyengat bau alkhohol;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi dan ternyata Tergugat pergi untuk bermain judi bersama teman-teman Tergugat;
- c. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga bersama Penggugat juga harus ikut bekerja;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2014 disebabkan oleh Penggugat tidak terima atas sikap Tergugat yang tetap tidak mau berubah bermalas-malasan dalam mencari nafkah dan hanya mengandalkan bermain judi saja sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menyebabkan pisah ranjang hingga sekarang;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;
10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaair :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi telah dilakukan sesuai pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan dengan Ikin, S.Ag. sebagai mediator hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan berdasarkan Laporan mediasi tertanggal 9 Februari 2015, yang isinya menyatakan bahwa mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 9 Februari 2015 telah gagal ;

Menimbang, bahwa meskipun usaha mediasi telah gagal, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan ternyata pada persidangan tanggal 23 Februari 2015 Penggugat secara lisan di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali, dan hendak kembali membina rumah tangga yang harmonis ;

Menimbang, bahwa pada saat pencabutan perkara ini oleh Penggugat, Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara, sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi telah dilakukan sesuai pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan dengan Ikin, S.Ag. sebagai mediator hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, dan berdasarkan Laporan mediasi tertanggal 9 Februari 2015, yang isinya menyatakan bahwa mediasi yang telah dilakukan pada tanggal 9 Februari 2015 telah gagal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan atas penasihatannya tersebut, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya di depan persidangan pada tanggal 23 Februari 2015, karena Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dan akan kembali membina rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan dalam perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat meskipun pada persidangan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hadir secara *in person*, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan tersebut patut dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor: 0077/Pdt.G/2015/PA.Gsg tanggal 12 Januari 2015 dicabut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 466,000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015 Masehi / 4 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Tuti Gantini. sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I, dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan
Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Dra. TUTI GANTINI

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. TUN MUKMINAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Panggilan	Rp.	375.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);